



## Peran Dana Pensiun Syariah Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia

Aulya Purwitasari

IAIN Kediri

Mochamad Ali Muchtar

IAIN Kediri

Andriani

IAIN Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur

Korespondensi penulis: [Aulyapurwita@email.com](mailto:Aulyapurwita@email.com)

**Abstrak.** *The important role of Sharia Non-Bank financial institutions in Indonesia with varied services. The Sharia Pension Fund was released as a manifestation of efforts to develop the economy in Indonesia which is managed in line with Islamic teachings. with a concept approved by the United Nations, namely Sustainable Development Goals (SDGs). Therefore, Pension Funds have great potential to have a positive impact on society as its participants. The type of research used in this research is qualitative with a library research approach. Because the data in research comes from libraries in the form of books, encyclopedias, dictionaries, journals, documents and so on. The research also uses a literature analysis approach in which this research examines events or history and past incidents which are accumulated for later analysis. Strengthening sharia pension fund management Refers to efforts to improve the quality and effectiveness of pension fund management based on sharia principles. Sharia pension funds can play a significant role in realizing Sustainable Development (Sustainable Development Goals) through various investment mechanisms and fund management in accordance with sharia principles. Sharia pension funds provide programs that can reduce the risk of poverty and hunger in retirement. Sharia pension fund investments in infrastructure projects and technological innovation can help improve infrastructure. The role of pension funds in providing a social safety net at the societal level is very important in the Islamic economic and financial environment. This sector has the potential to encourage community economic empowerment or synergize with physical instruments in order to help the government overcome poverty and reduce inequality. Through sharia fund investment, pension funds not only provide financial benefits for participants, but can also realize the SDGs in Indonesia.*

**Keywords:** *Sharia Pension Funds; Financial Institutions; Sustainable Development Goals (SDGs),*

**Abstrak.** Peranan yang penting dari Lembaga keuangan Non Bank Syariah di Indonesia dengan layanan yang variatif. Dana Pensiun Syariah dirilis dengan menjadi wujud upaya pengembangan perekonomian di Indonesia yang dikelola selaras dengan ajaran Islam. dengan konsep yang disetujui oleh Perserikatan bangsa-bangsa yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Maka Dana Pensiun memiliki potensi besar dengan membawa dampak positif bagi masyarakat sebagai pesertanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library Research). Karena data-data dalam penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Pada penelitian juga menggunakan pendekatan analisis literatur yang mana penelitian ini melakukan telaah pada peristiwa atau sejarah dan kejadian masa lalu yang diakumulasi untuk kemudian dianalisis. Penguatan pengelolaan dana pensiun syariah Merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan dana pensiun yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dana pensiun syariah dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) melalui berbagai mekanisme investasi dan pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana pensiun syariah menyediakan program yang dapat mengurangi risiko kemiskinan dan kelaparan di masa pensiun. Investasi dana pensiun syariah dalam proyek-proyek infrastruktur dan inovasi teknologi dapat membantu meningkatkan infrastruktur. Peran dana pensiun dalam menyediakan jaringan pengaman sosial di tingkat masyarakat sangat penting dalam lingkungan ekonomi dan keuangan Islam. Sektor ini memiliki potensi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat atau disinergikan dengan instrumen fisik dalam rangka membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan

mengurangi ketimpangan. Melalui investasi dana syariah pensiun tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi para pesertanya, tetapi juga dapat mewujudkan SDGs yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci:** Dana Pensiun Syariah.; Lembaga Keuangan; Sustainable Development Goals (SDGs),

## PENDAHULUAN

Secara umum, Lembaga keuangan Non Bank Syariah (LKNB Syariah) di Indonesia mempunyai peranan penting dengan menyediakan beberapa layanan yang variatif, dimana layanan tersebut tidak ditemui di berbagai layanan Bank. Beragamnya produk layanan keuangan yang ditawarkan, tentu Lembaga tersebut saling bersaing untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya dengan memenuhi permintaan yang diajukan. Terdapat beberapa Lembaga yang termasuk dalam klasifikasi Lembaga Keuangan Non Bank Syariah (LKNB Syariah), diantaranya: Asuransi Syariah, Dana Pensiun Syariah, Model Ventura Syariah, Pegadaian Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan sebagainya.

### Data 1. Perkembangan Market Share LKNB Syariah Tahun 2022

Perkembangan Market Share IKNB Syariah Tahun 2022 dalam Triliun Rp

Jenis Industri	Konvensional	Syariah	Jumlah	Market Share Syariah	Market Share Konvensional
<b>Perasuransian</b>	<b>1.738,25</b>	<b>45,02</b>	<b>1.783</b>	<b>2,52%</b>	<b>97,48%</b>
a. Perusahaan Asuransi Jiwa	585,86	34,89	621	5,62%	94,38%
b. Perusahaan Asuransi Umum	196,75	7,73	204	3,78%	96,22%
c. Perusahaan Reasuransi	33,81	2,41	36	6,64%	93,36%
d. Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	163,87	0,00	164	0,00%	100,00%
e. Asuransi Sosial (BPJS)	757,95	0,00	758	0,00%	100,00%
<b>Dana Pensiun</b>	<b>342,64</b>	<b>9,86</b>	<b>352</b>	<b>2,80%</b>	<b>97,20%</b>
<b>Lembaga Pembiayaan</b>	<b>614,66</b>	<b>33,10</b>	<b>648</b>	<b>5,11%</b>	<b>94,89%</b>
a. Perusahaan Pembiayaan	466,04	21,88	488	4,48%	95,52%
b. Perusahaan Modal Ventura	21,71	4,23	26	16,30%	83,70%
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	126,91	6,99	134	5,22%	94,78%
<b>Lembaga Keuangan Khusus</b>	<b>223,51</b>	<b>57,42</b>	<b>281</b>	<b>20,44%</b>	<b>79,56%</b>
a. Perusahaan Penjaminan	34,03	5,09	39	13,01%	86,99%
b. Perusahaan Pegadaian	64,14	11,15	75	14,80%	85,20%
c. LPEI	78,16	8,88	87	10,20%	89,80%
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	29,07	3,87	33	11,75%	88,25%
e. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	18,12	28,44	47	61,09%	38,91%
<b>Jasa Penunjang</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
a. Pialang Asuransi	10,39	0,00	10	0,00%	100,00%
b. Pialang Reasuransi	7,11	0,00	7	0,00%	100,00%
<b>Lembaga Keuangan Mikro</b>	<b>905,13</b>	<b>570,06</b>	<b>81</b>	<b>38,64%</b>	<b>61,36%</b>
<b>Finansial Technology Syariah</b>	<b>5,38</b>	<b>0,13</b>	<b>6</b>	<b>2,42%</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>2.937,41</b>	<b>146,12</b>	<b>3.084</b>	<b>4,74%</b>	<b>95,26%</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Perkembangan dana pensiun syariah pada tahun 2022 menjadi sejumlah 352 dengan market share syariah 2,805. Dana Pensiun sebagai salah satu Lembaga Non Bank yang turut bertransformasi ke Lembaga Syariah juga. Dana pensiun Syariah dirilis dengan menjadi wujud upaya pengembangan perekonomian di Indonesia yang dikelola selaras dengan ajaran islam.

## Peran Dana Pensiun Syariah Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia

Ditinjau dari kelembagaan atau Lembaga penyelenggara Dana pensiun di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu Dana pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPPK dapat diartikan sebagai dana pensiun yang diperuntukkan bagi orang atau Lembaga yang memperkejakan karyawan, dimana dana pensiun ini merupakan program yang dijalankan untuk kepentingan seluruh atau Sebagian karyawannya yang menjadi peserta, sedangkan Dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan dana pensiun yang disusun oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program pensiun bagi individu, baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Terdapat pembagian pada program Dana pensiun yakni terdiri dari dua jenis, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) serta program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Melihat dari segi makna, PPMP merupakan program pensiun yang ditentukan oleh peraturan dana pensiun dalam konteks manfaatnya, sedangkan PIIP merupakan program pensiun yang ditetapkan dalam rekening masing-masing sebagai manfaat dari pensiun untuk para peserta. Terkait jumlah Peserta dana pensiun khususnya berbasis Syariah di Indonesia yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Data 2. Jumlah Peserta Dana Pensiun Syariah 2018-2022**

Jenis Program	2018	2019	2020	2021	2022
DPPK-PPMP	-	7.149	8.355	9.383	9.827
DPPK-PIIP	-	2.494	2.535	2.345	2.149
DPLK	125.455	121.810	124.704	110.841	108.476
TOTAL	125.455	131.453	135.594	122.569	120.452

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2018 belum tersedianya jumlah DPPK baik jenis PPMP maupun PIIP dalam dana pensiun Syariah, serta table tersebut menunjukkan terjadinya penurunan dalam konteks jumlah peserta dana pensiun, hal ini bisa disebabkan dengan adanya krisis ekonomi pada saat covid-19, dimana banyak sekali peserta yang menarik uang tabungannya lebih awal dan Sebagian tidak meneruskan, akan tetapi pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami kenaikan setelah adaptasi masyarakat pasca covid-19.

Lembaga keuangan baik konvensional maupun Syariah membawa dampak positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bahkan dapat berkontribusi secara masif dalam konsep yang disetujui oleh Perserikatan bangsa-bangsa yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dimana terdapat 17 tujuan didalam konsep secara umum. Maka dari itu, Lembaga keuangan secara khusus dana pensiun berpotensi membawa dampak positif bagi masyarakat yang menjadi peserta program tersebut.

*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan suatu program pembangunan berkelanjutan berbasis global, dimana menjadi tujuan dari *Millenium Development Goals (MDGs)*. Konsep ini telah disetujui Oleh PBB pada tahun 2015. SDGs sudah menjadi hasil kesepakatan bersama antar berbagai negara yang menjadi anggota PBB, prospek dari SDGs yaitu dapat digaungkan pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Agenda ini menitikberatkan pada upaya untuk menyudahi kemiskinan, meminimalisir ketimpangan dan tak lupa melestarikan lingkungan. SDGs sendiri telah berjalan secara menyeluruh dengan berprinsip pada “*No One Left Behind*” yang bermakna tidak meninggalkan satu orangpun dalam mewujudkan SDGs di masa depan, saat ini prinsip tersebut telah membahas dua elemen yaitu keadilan terstruktur yang menjangkau seluruh pihak khususnya orang yang tertinggal dimana dapat berpotensi untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, sedangkan keadilan substansif berfokus pada penyelesaian masalah kewarganegaraan global kebijakan pembangunan.

## KAJIAN TEORI

### A. Dana Pensiun Syariah

#### 1. Definisi Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun ditinjau dari pendapat para ahli yaitu Lembaga yang didirikan oleh pengusaha, pemerintah, atau serikat pekerja dari pembayaran manfaat pensiun, dana pensiun juga dapat diartikan sebagai Lembaga yang digunakan untuk berkontribusi pada pelaku bisnis dan pekerjaannya dalam mempersiapkan masa pensiun dengan memulai investasi tabungan untuk membayar pendapatan pensiun di masa datang, sedangkan melihat dari kamus akuntansi dana pensiun berposisi sebagai sumber daya yang terakumulasi untuk tujuan berupa manfaat karyawan pada saat pensiun, cacat, atau kematian mereka, dimana dana tersebut dikelola oleh perusahaan.

Melihat dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dana pensiun Syariah merupakan dana khusus yang dikumpulkan dengan tujuan memberikan manfaat pada karyawan baik pada saat kondisi pensiun, kecelakaan kerja, kematian.

Dana pensiun merupakan sekumpulan asset yang dikelola dan dilaksanakan oleh Lembaga terkait dengan tujuan menghasilkan manfaat di masa pensiun yakni mekanisme pembayaran berkala dengan dibayarkan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan program ini, dapat dikatakan bahwa dana pensiun adalah suatu wujud tabungan yang orientasinya untuk masa pensiun nantinya. Sedangkan Ketika pembahasan dana pensiun Syariah, program ini sama halnya dengan dana pensiun pada umumnya, mungkin ada titik perbedaan yaitu dana pensiun Syariah juga memperhatikan prinsip Syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor:88/DSN-MUI/XI/2013 dalam menyelenggarakan program dana pensiun Syariah.

#### 2. Dasar hukum Dana Pensiun Syariah

Terdapat beberapa dasar hukum dalam pengelolaan dana pensiun Syariah, diantaranya :

- a. Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- c. Peraturan pemerintah Nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan
- d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.010/2012 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri keuangan Nomor 343/KMK/017/1998 tentang iuran dan manfaat pensiun.
- e. Peraturan OJK Nomor 3/PJOK.05/2015 tentang investasi Dana Pensiun.
- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang analisis Syariah untuk program pensiun.

#### 3. Fungsi Dana Pensiun

Berbagai fungsi dari pelaksanaan dana pensiun, antara lain :

- a. Asuransi, yakni pada saat peserta sebelum memasuki masa pensiun telah meninggal atau mengalami cacat, maka berhak menerima uang pertanggungan terkait beban Bersama dari dana pensiun.

- b. Tabungan, terdiri dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang dibayarkan menjadi tabungan milik persertanya itu sendiri, pembayaran iuran karyawan juga dapat dilihat setiap bulannya sebagai tabungan dari para pesertanya.
- c. Pensiun, merupakan jumlah iuran peserta dan iuran pemberi kerja secara keseluruhan serta hasil pengelolaan yang akan diberikan kepada peserta dalam wujud manfaat saat masa pensiun.

4. Jenis Dana Pensiun

Beberapa jenis dana pensiun Syariah yang ditinjau dari aspek pengelola maupun pemberinya, diantaranya:

a. Dana pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Secara umumnya DPPK dapat diartikan sebagai program pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja kepada karyawannya, pemberi kerja menetapkan karyawannya sebagai peserta program ini yang akan berhak menerima manfaatnya. Sedangkan ditinjau dari fatwa DSN-MUI, DPPK bermakna sebagai dana pensiun yang dibentuk oleh individu atau badan yang memperkerjakan karyawan, dimana penyelenggaraan program dana pensiun ini dibedakan menjadi dua yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) yang nantinya menjadi suatu kewajiban bagi pemberi kerja.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK merupakan program dana pensiun yang berorientasi pada santunan asuransi yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa. DPLK ini secara umumnya terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk melaksanakan program iuran pasti bagi individu. Baik karyawan atau pekerja mandiri.

DPLK hanya dapat mengaplikasikan satu jenis program dana pensiun yaitu Program Pensiun Iuran Pasti, dimana program ini memprioritaskan kepada pekerja mandiri atau individu, seperti dokter, pengacara, atau pengusaha yang tidak menjadi pekerja di perusahaan lain.

B. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

1. Definisi *Sustainable Development Goals (SDGs)*

*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan suatu konsep perwujudan dari pembangunan keberlanjutan, dimana konsep ini telah disetujui dari 103 negara sebagai tujuan Bersama pada tanggal 25 September 2015 yang telah disepakati oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB). SDGs ini terdiri dari 17 yang saling berkaitan dan mendorong untuk menjadi sebagai solusi masalah dan tantangan global mendatang.

2. Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Terkait tujuan SDGs, terdapat 17 poin tujuan yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengakhiri atau mengurangi angka kemiskinan di dunia secara keseluruhan dalam berbagai wujud yang dikemas dengan istilah “Tanpa Kemiskinan”.
- b. Mentiadakan kelaparan (*No Hunger*), dimana poin ini menjelaskan upaya untuk mentiadakan kelaparan dengan cara meningkatkan gizi, menjaga ketahanan pangan, dan memperbaiki sector pertanian untuk meraih kesejahteraan keberlanjutan.

- c. Kesehatan dan kesejahteraan yang Baik (*Good Health and Well Being*), dengan tujuan untuk memastikan kondisi Kesehatan serta mendukung kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
- d. Pendidikan berkualitas (*Quality Education*), poin ini menitikberatkan pada tersedianya Pendidikan yang berkualitas serta inklusif, dimana nantinya akan berpeluang bagi seluruh individu yang minat belajar secara merata.
- e. *Gender (Gender Equality)*, dimana konsep ini berfokus pada pemberdayaan ibu dan perempuan sehingga kesetaraan *gender* bisa tercapai.
- f. Air bersih dan sanitasi (*Clean Water and Sanitation*), pilar ini bertujuan pada penjaminan tersedianya air, pengelolaan air bersih dan sanitasi.
- g. Akses Energi Bersih dan Terjangkau (*Renewable Energy*), poin ini memiliki tujuan guna memberikan akses yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan berkaitan dengan energi bersih.
- h. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Baik (*Good Jobs and Economic Growth*), dimana poin ini berfokus pada pemberian dukungan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan peluang pekerjaan yang layak
- i. Membangun Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Innovation and Infrastructure*), poin ini menitikberatkan pada aspek pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, mendukung pertumbuhan industri, dan mendorong inovasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengurangi kesenjangan (*Reduce Inequalities*) dengan meminimalisir ketimpangan yang timbul baik internal ataupun eksternal.
- k. Keberlanjutan ekonomi dan komunikasi (*Sustainable Cities and Communities*) dalam bentuk menciptakan kota dan pemukiman yang aman dan berkelanjutan.
- l. Pola produksi dan konsumsi (*Responsible Consumption*).
- m. Sikap tanggap terhadap perubahan iklim (*Climate Action*), pembahasan ini berfokus pada aksi cepat ketika perubahan iklim dan tanggap terhadap dampaknya.
- n. Melestarian sumber daya kelautan (*Life Below Water*), upaya ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keberagaman pada laut untuk pembangunan berkelanjutan.
- o. Melindungi ekosistem darat (*Life on Land*) menjaga dan mengoptimalkan penggunaan ekosistem darat.
- p. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Efisien (*Peace and Justice*), dimana upaya ini bertujuan agar dapat memberikan akses keadilan bagi semua individu dan membentuk institusi yang bertanggung jawab dan efisien.
- q. Kemitraan untuk mendapatkan kemitraan *artnership for The Goals*) membangun kembali kemitraan dan mempererat implementasi pembangunan berkelanjutan
- r.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literature dari berbagai sumber yaitu dari buku, jurnal, laporan dana pensiun dari OJK, dan roadmap dana pensiun. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan suatu topik penelitian terkait peran dana pensiun syariah dalam mewujudkan SDGs.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Lembaga Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Dana pensiun pada tahun 1992 melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Hingga pada tahun 2013 karena Indonesia dirasakan perlu adanya dana pensiun syariah yang menerapkan prinsip syariah sebagai alternative keuangan maka muncul DSN-MUI mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 88/ DSN-MUI/XI/2013 tentang pengelolaan dana pensiun syariah. Setelah MUI mengeluarkan fatwa tersebut, regulasi dana pensiun syariah semakin kuat dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang unit usaha syariah. Setelah adanya peraturan tersebut tahun 2017 Bank Muamalat membentuk DPLK Syariah Muamalat dan pada tahun 2018 Rumah sakit Islam Jakarta juga membentuk DPPK Dapersi. Penyusunan POJK ini tidak dapat lepas dari peran penting DSN-MUI karena fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI merupakan dasar dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pengembangan produk, penyusunan peraturan dan kajian, serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang keuangan syariah.


Perkembangan lembaga dana pensiun syariah di Indonesia sebagaimana dengan perkembangan Industri Keuangan Non-Bank lainnya juga mengalami perkembangan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2022 tercatat jumlah Dana Pensiun Syariah sebanyak 4 yang terdiri dari 2 DPPK PPMP Syariah, 1 DPPK-PPIP Syariah, dan 1 DPLK Syariah. Sementara asset Dana Pensiun Syariah sebesar 3.341 miliar dengan jumlah peserta yang tercatat sebanyak 121.561 peserta. Berikut sebaran jumlah dana pensiun syariah dari tahun 2018-2022

**Data 3. Jumlah Pelaku Dana Pensiun Syariah tahun 2018-2023**

Jenis Program	2018	2019	2020	2021	2022
<b>DPPK-PPMP Syariah</b>	-	1	2	2	2
<b>DPPK-PPIP Syariah</b>	-	1	1	1	1
<b>DPLK Syariah</b>	1	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	1	3	4	4	4


Perkembangan asset dana pensiun syariah berdasarkan laporan IKNB tahun 2022 dari Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat pada gambar berikut:

### Total Asset Dana Pensiun Syariah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan dana pensiun syariah dari tahun 2018 sampai tahun 2022 semakin meningkat tahun 2018 total asset dana pensiun syariah sebesar 3.338,81 miliar, tahun 2019 sebesar 3.944,61 miliar, tahun 2020 sebesar 8.029,68 miliar, tahun 2021 sebesar 9.122,15 miliar, dan tahun 2022 sebesar 9.855,98 miliar. Total asset dana Pensiun Syariah mengalami peningkatan sebesar 8,04% pada tahun 2022. Peningkatan asset tersebut juga sejalan dengan peningkatan investasi sebesar 8,48%. Hal ini dikarenakan sebagian besar asset dana pensiun syariah ditempatkan pada instrument investasi. Perkembangan investasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


### Total Investasi Dana Pensiun Syariah



Perkembangan total investasi dana pensiun syariah dari gambar di atas sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat bahwa total investasi dana pensiun syariah pada tahun 2018 hanya sebesar 3.320,00 miliar. Kemudian pada tahun 2019 yaitu menjadi 3.812,75 miliar sedangkan pada tahun 2020 mencapai 7.836,34 miliar, dan pada tahun 2021 mencapai 8.932,59 miliar serta pada tahun 2022 meningkat menjadi 9.690,34

## Peran Dana Pensiun Syariah Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia

miliar. Sedangkan untuk perkembangan ROI dana pensiun syariah mengalami fluktuasi. Data dapat dilihat pada gambar berikut.



Dari gambar di atas terlihat ROI dana pensiun syariah 2018 sebesar 5,66% kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 4,71%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 5,67% dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 3,39% dan di atas 2022 meningkat lagi menjadi 6,23%. Penguatan pengelolaan dana pensiun syariah merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan dana pensiun yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dana pensiun syariah adalah jenis dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam, seperti larangan riba, larangan spekulasi, dan larangan investasi dalam sektor yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

### 2. Peran Dana Pensiun Syariah Dalam Mewujudkan SDGs di Indonesia

Peran dana pensiun dalam menyediakan jaring pengaman sosial di tingkat masyarakat sangat penting dalam lingkungan ekonomi dan keuangan Islam. Sektor ini memiliki potensi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat atau disinergikan dengan instrument fisik dalam rangka membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Menurut data BPS, hanya 8,52% rumah tangga lansia yang akan menerima jaminan pensiun pada tahun 2022, sementara hanya 5,28% yang akan memiliki jaminan hari tua. Penuaan populasi yang tidak didukung oleh jaminan sosial yang lebih besar akan menempatkan tekanan fiskal lebih lanjut pada sistem pendukung. Berbagai langkah pengentas kemiskinan yang sudah ada di seluruh negeri akan memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada kemiskinan lansia. Indonesia sudah memiliki sejumlah program perlindungan sosial

*Sustainable Development Goals (SDGs)* atau pembangunan yang berkelanjutan yang telah disepakati untuk dijalankan memiliki 17 tujuan pokok yang ingin dicapai. Kesejahteraan dalam ekonomi menjadi bagian dari tujuan SDGs yang akan dicapai sampai tahun 2030. Dalam mencapai tujuan tersebut melibatkan banyak pihak dalam merealisasikannya diantaranya lembaga keuangan non-bank salah satunya yaitu dana

pensiun syariah. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. SDGs juga memiliki tujuan agar terjadi pemerataan dalam ekonomi, hadirnya dana pensiun syariah ini juga memberikan akses kepada masyarakat dalam pelayanan keuangan syariah. Dana pensiun syariah selain menyelenggarakan program pensiun DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta atau pihak yang berhak. Manfaat lain adalah pembayaran manfaat pensiun lainnya atau manfaat selain manfaat yang dapat dilakukan oleh dana pensiun dan sudah diatur dalam Peraturan Dana Pensiun. Jenis manfaat lain yang dapat diberikan kepada peserta yaitu (1) dana pendidikan untuk anak, (2) dana perumahan (3) dana ibadah keagamaan (4) dana santunan cacat (5) dana santunan kematian (6) dana santunan kesehatan (7) dana kompensasi, dan (8) dana manfaat tambahan

Dana pensiun syariah dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) melalui berbagai mekanisme investasi dan pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana pensiun syariah menyediakan program yang dapat mengurangi risiko kemiskinan dan kelaparan di masa pensiun, hal ini mendukung dalam mengurangi kemiskinan dan memastikan bahwa para penerima dana pensiun memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi dalam hal ini relevan dengan tujuan SDGs pada point ke satu dan kedua. Investasi dari dana pensiun sering kali diarahkan pada sektor yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan, seperti layanan kesehatan dan fasilitas medis. Selain itu program dana pensiun seperti yang dijelaskan sebelumnya juga menawarkan manfaat tambahan berupa dukungan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan keluarga mereka, sehingga hal ini mendukung dalam peningkatan akses pendidikan berkualitas. Program kesehatan dan pendidikan tersebut mendukung dalam terwujudnya tujuan SDGs pada point ke tiga dan ke empat.

Investasi dana pensiun syariah dalam proyek-proyek infrastruktur dan inovasi teknologi dapat membantu meningkatkan infrastruktur. Laporan The Global Liveability Index 2023 menempatkan infrastruktur sebagai salah satu komponen penting dengan persentase sebesar 20%. Komponen penting lainnya meliputi stabilitas 25%, layanan kesehatan 20%, budaya dan lingkungan 25% serta pendidikan sebesar 10%. Aspek infrastruktur terdiri dari beberapa penilaian, yakni penilaian atas kualitas jalan, transportasi publik, jejaring internasional, ketersediaan perumahan yang layak, energy, air bersih, dan telekomunikasi. Dana pensiun syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs melalui berbagai bentuk investasi dalam sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur hal ini menunjukkan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui investasi yang memiliki dampak positif dana pensiun syariah tidak hanya memastikan keuntungan finansial bagi para pesertanya, tetapi juga dapat mewujudkan SDGs yang ada di Indonesia.

## KESIMPULAN

Dana pensiun pada tahun 1992 melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Hingga pada tahun 2013 karena Indonesia dirasakan perlu adanya dana pensiun syariah yang menerapkan prinsip syariah sebagai alternative keuangan maka muncul DSN-MUI mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 88/ DSN-MUI/XI/2013 tentang pengelolaan dana pensiun syariah. Perkembangan lembaga dana pensiun syariah di Indonesia sebagaimana dengan perkembangan Industri Keuangan Non-Bank lainnya juga mengalami perkembangan pada setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan peningkatan pada asset serta

## Peran Dana Pensiun Syariah Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia

investasi yang terjadi pada dana pensiun syariah. Penguatan pengelolaan dana pensiun syariah dilakukan untuk mempercepat tersedianya instrument investasi yang sesuai dengan kebutuhan dana pensiun syariah. Peran dana pensiun dalam menyediakan jaring pengaman sosial di tingkat masyarakat sangat penting dalam lingkungan ekonomi dan keuangan Islam. Sektor ini memiliki potensi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat atau disinergikan dengan instrument fisik dalam rangka membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Dana pensiun syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs melalui berbagai bentuk investasi dalam sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur hal ini menunjukkan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui investasi yang memiliki dampak positif dana pensiun syariah tidak hanya memastikan keuntungan finansial bagi para pesertanya, tetapi juga dapat mewujudkan SDGs yang ada di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. "Lembaga Keuangan Non BManajemenank Dana Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah." *Jurnal Dinamika Penelitian* 3, no. April (2015): 49–58. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/837>.
- Arif Budi Rahman. "Mdg Ver 2.0: Menuju Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia." *Sustainable Development*, no. 1 (2012). [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHr9DZi\\_nQAhVGQ48KHWI2CTMQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.ut.ac.id%2F4809%2F&usq=AFQjCNEaY4pgiv6N2\\_57Eop4iy8pWOg0zw](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHr9DZi_nQAhVGQ48KHWI2CTMQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.ut.ac.id%2F4809%2F&usq=AFQjCNEaY4pgiv6N2_57Eop4iy8pWOg0zw)
- Erpiana Siregar, Analisis Perkembangan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia, *Jurnal Islamic Banking and Finance*, Vol.4, No.2, 2023.
- Indriyani Rachman, *Implementasi SDGs pada Pembelajaran Pendidikan Lingkungan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022)
- Kuangan, Otoritas Jasa, Asosiasi Dana, Pensiun Indonesia, Perkumpulan Dana, and Pensiun Lembaga. "Roadmap Pengembangan Dana Pensiun Indonesia 2023-2027." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2023. <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Pages/Roadmap-Industri-Kuangan-Nonbank-Periode-2023-2027.aspx>.
- Mustafidah, Wiwit, and Ahmad Nanang Fauzi. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Lembaga Dana Pensiun Syariah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 1 (2023): 22–44. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1911>.
- Muhammad Fadil Zuhri, dkk, Analisis Perkembangan Lknb Syariah Dalam Meningkatkan Sustainable Development Goals Di Indonesia, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.8, No.4, 2023
- Muhammad Iqbal, Maqasid Syariah dan Dana Pensiun Syariah, *Indonesiaan jurnal Of Islamic Business and Economic*, Vol.1, No. 1, 2020.
- Norman, Efrita, and Enah Pahlawati. "Manajemen Dana Pensiun Syariah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3, no. 2 (2021): 226–35. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349>.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2022." *Lap Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, 2022, 1–184. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2022.aspx>.

- . “Statistika Dana Pensiun 2022,” 2022.
- Sari, Reni Ilma, and M. Irwan Padli Nasution. “Manajemen Dana Pensiun Berbasis Syariah.” *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya* 1, no. 3 (2022): 166–68. <https://doi.org/10.54371/jms.v1i3.213>.
- Sofiyah, Muftihatus. “JEMPER(Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan) ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH DAN DANA PENSIUN KONVENSIONAL,” 2022, 73–81. <http://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper>.
- Syariah, Maqasid, D A N Dana, and Pensiun Syariah. “Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah.” *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics* 01, no. 01 (2020): 30–36. <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2020.2.1.2796>.
- Rivai, V. *Financial Institution Management : Manajemen Kelembagaan Keuangan*. (Rajawali Press, 2013).
- Windi Dwi Zhelsa Fitri dan Ah. Ali Arifin, Determinan Kinerja Keuangan dalam Mempengaruhi Inklusivitas Peserta Dana Pensiun Syariah di Indonesia, (Periode 2019-2023), *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.10, No.1, 2024.